

**SALINAN**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, No. Watansoppeng

Telp (0484) 23496

Fax (0484) 23495

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SOPPENG

NOMOR: 46/HK.03.2-Kpt/7312/sek-kab/IX/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Dana Kampanye;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE.

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang tenaga operator Sistem Informasi Dana Kampanye , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. melakukan *input* hasil laporan Awal Dana Kampanye tiap calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
2. melakukan *input* hasil laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye peserta Pemilu tingkat Kab/Kota;
3. melakukan *input* hasil penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye peserta pemilu tingkat Kab/Kota;

- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku, sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Watansoppeng  
pada tanggal : 6 September 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MANSYUR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG  
KASUBAG HUKUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR:46/HK.03.2-Kpt/7312/sek-  
kab/IX/2018  
TENTANG                   PENGANGKATAN  
TENAGA    OPERATOR    SISTEM  
INFORMASI DANA KAMPANYE

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE

NO	NAMA	JABATAN	NO TELP/ALAMAT EMAIL	TUGAS
1.	ASRIANI	Staf	Asriani0482@gmail.com	Operator

Ditetapkan : di Watansoppeng  
pada tanggal : 6 September 2018s

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MANSYUR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG  
KASUBAG HUKUM

